

P U T U S A N

Nomor 1/Pid.S/2018/PN SGM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Singkat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: M. AMIN BASI, S.Sos., M.Si bin BASI
Tempat lahir	: Bantaeng
Umur/tgl lahir	: 57 Tahun/ 31 Mei 1961
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: BTN Parassula Blok A No. 3 Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bissapu Kabupaten Bantaeng. Sesuai KTP No. NIK : 7303083105610001 di Morowa Kelurahan Bontomatene Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng
Agama	: Islam
Pekerjaan	: PNS (Camat Bissapu Kabupaten Bantaeng)
Pendidikan	: S2

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukum Husain Djunaid,SH.,MH Dkk mereka adalah Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Mustandar, SH dan Rekan, berkantor di Jalan Topaz Raya Komp. Ruko Zamrud I Blok G.19 Makassar, sesuai surat kuasa khusus yang telah didaftarkan dalam buku register untuk itu pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018;;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca;

1. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, tertanggal 05 Juli 2018 Nomor : 1/Pid.S/2018/PN.Sgm tentang penunjukan hakim Majelis dan panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana secara singkat;

2. Surat pelimpahan perkara dari penuntut umum pada kejaksaan negeri Gowa tertanggal 04 Juli 2018 Nomor : B.289/R.4.14/Pemilu.2/07/2018 atas nama terdakwa **M.Amin Basi,S.Sos.,M.Si Bin Basi** ;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa tertanggal 05 Juli 2018 dengan Nomor: 1/Pid.S/2018/PN.Sgm mengenai hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum tertanggal 10 Juli 2018 No.Reg.Perkara: PDM-01/R.4.14/Pemilu.2/07/2018, yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa M.AMIN BASI,S.Sos.,M.Si bin BASI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemilihan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 188 jo pasal 71 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menjadi Undang-undang;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa M.AMIN BASI,S.Sos.,M.Si bin BASI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah CD-RW Plus GT PRO ukuran 80 min/700 MB yang berisikan foto dan rekaman pada saat acara kampanye dialogis pasangan calon Gubernur No. urut 3 Prof. Dr. Ir H.M. Nurdin Abdullah, M.Agr di Kelurahan Cikoro, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa ;
Agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
Sedangkan barang bukti berupa :
 - b. 1 (satu) rangkap asli Surat edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 800/09/I/2018 tentang netralisasi Aparatur Sipil Negara dan larangan penggunaan fasilitas pemerintah Daerah dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ;
 - c. 1 (satu) lembar asli petikan Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 821.2/64/II/2014, tanggal 17 Pebruari 2014 tentang

pemberhentian dan pengangkatan pejabat structural eselon III dan IV lingkup pemerintah Kabupaten Bantaeng ;

d. 1 (satu) buah HP merk Andromax B dengan nomor IMEI 1: 862797031256975 nomor IMEI 2 :862797033316975 ;

e. 1 (satu) buah kamera foto merk Canon type EOS 1200D ;
dikembalikan kepada Sdr Hamdani Bin H.Abdullah Alias Anda;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tindakan Terdakwa M.Amin Basi,S.Sos.,MSi. Yang datang ke lokasi kampanye Pasangan Calon Gubernur Nomor urut 3 Bersifat pribadi karena tidak menimbulkan akibat bagi penyelenggaraan pemerintah dengan demikian tindakan Terdakwa tidaklah terbukti unsur dengan sengaja dan unsur melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana ketentuan pasal 188 Jo.71 ayat (1) UJ Pilkada;

Telah mendengar (Tanggapan) dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya semula dan Penasihat hukum terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan ke persidangan dalam perkara ini atas dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-01/R.4.14/Pemilu.2/07/2018 tertanggal 03 Juli 2018 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa M. AMIN BASI, S.Sos., M.Si bin BASI (selanjutnya disebut *Terdakwa*) pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 09.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Lingkungan Gantarang Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, selaku Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa atau Lurah atau sebutan lain, membua'i tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2018 berlangsung pemilihan kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, dimana dalam perhelatan pemilihan kepala daerah tersebut antara lain berlangsung pula kegiatan kampanye. Bahwa adapun pasangan calon yang mengikuti proses pemilihan tersebut adalah terdiri dari 4 (empat) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan masing-masing Pasangan calon H.A.M. Nurdin Halid dan Dr. Ir. H. Abd. Aziz Qahhar Mudzakkar (Nomor urut 1), Pasangan calon Ir. H. Agus Arifin Nu'mang, M.S dan Mayjend TNI (Purn) Drs. Tanribali Lamo, SH (Nomor urut 2) dan Pasangan calon Prof. DR. Ir. H.M. Nurdin Abdullah, M.Agr dan Andi Sudirman Sulaeman, ST (Nomor urut 3) dan Pasangan calon H. Ichsan Yasin Limpo, SH. MH dan Ir. H. Andi Muzakkar, MH (Nomor urut 4).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 pada pukul 09.00 s/d 13.30 wita direncanakan akan dilaksanakan kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 Profesor Dr. Ir. HM. Nurdin Abdullah, M.Agr dan Andi Sudirman Sulaeman, SE di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.
- Bahwa pada saat pelaksanaan kampanye Prof. Dr. Ir. H.M. Nurdin Abdullah, M.Agr dan Andi Sudirman Sulaeman, ST tepatnya di Lingkungan Gantarang Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa tersebut, Terdakwa yang adalah Camat Bissapu Kabupaten Bantaeng yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 821.2/64/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Pejabat Struktural Eselon III dan IV Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng, dengan mengendarai mobil dari Bantaeng mendatangi lokasi kampanye dimaksud.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 09.30 wita, Terdakwa sudah tiba dan berada di lokasi kampanye tersebut. Awalnya Terdakwa berada di luar pagar lokasi kampanye. Pada saat itu Terdakwa mengarahkan dan mengajak warga untuk masuk ke dalam lokasi kampanye tersebut, dengan cara terdakwa berdiri di sekitar jalan masuk lokasi kampanye di pinggir jalan dan memberikan kode dengan tangan mengarah ke dalam lokasi kampanye untuk mempersilahkan warga masuk.

- Bahwa selain itu terdakwa memasuki pula lokasi kampanye sambil duduk tepat di dalam lokasi kampanye tersebut dengan rombongan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 Prof. Dr. Ir. HM. Nurdin Abdullah, M.Agr dan Andi Sudirman Sulaeman, ST. Pada saat itu berlangsung kampanye dimana Calon Gubernur Prof. Dr. Ir. H.M. Nurdin Abdullah, M.Agr hadir dan menyampaikan program kampanyenya. Selain pada saat itu Terdakwa sempat pula menelepon seseorang sambil mengatekan, *"kalau camat orang harus preman-preman sedikit"*
- Bahwa pada saat kampanye itu hadir pula saksi Hamdani bin H. Abdullah als Anda' (anggota Panwas Kecamatan Tompobulu) dan saksi Muh. Amin Nasir, S.Pd bin Sina (Anggota Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) Kelurahan Cikkoro Kecamatan Tompobulu) untuk melakukan pengawasan atas berlangsungnya kampanye, yang kemudian ditemukan adanya Terdakwa yang turut hadir pula dalam acara kampanye bahkan mengarahkan dan mengajak warga ikut dalam kampanye dimaksud, dimana atas hal tersebut saksi Hamdani bin H. Abdullah als Anda' melakukan dokumentasi berupa pemotretan serta perekaman video terhadap keberadaan dan perbuatan Terdakwa di lokasi kampanye tersebut
- Bahwa pelaksanaan kampanye tersebut berlangsung sekitar kurang lebih 1 (satu) jam dari pukul 09.30 wita s/d 10.30 wita dengan dihadiri oleh sekitar 200 (dua ratus) orang termasuk salah satunya adalah Terdakwa.
- Bahwa sebagai seorang Camat, Terdakwa tahu bahwa sebagai Aparatur Sipil Negara dan/atau Pejabat Aparatur Sipil Negara harus menjaga netralitas terkait pemilihan kepala daerah dan dilarang mengikuti kegiatan kampanyenya, bahkan di Kabupaten Bantaeng sudah sering dilakukan sosialisasi bagi para ASN / Pegawai termasuk Camat dalam setiap kesempatan baik formal atau pun nonformal untuk selalu netral dalam Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur.
- Bahwa tindakan yang dibuat atau dilakukan terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas menguntungkan atau telah merugikan salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dalam proses pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Penasihat hukum terdakwa mengajukan Eksepsi (Keberatan) yang pada pokoknya :

A. TENTANG DALUWARSA

Bahwa sesuai dengan Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Biasa Kejaksaan Negeri Gowa tanggal 4 Juli 2018 yang menyebutkan bahwa Berkas Perkara Tindak Pidana Pemilihan atasnama Terdakwa M. Amin Basi, S.Sos Reg. No. Pol: BP/106/VI/2018/Reskrim tertanggal 4 Juni 2018, sedangkan pelimpahan Berkas Perkara dari Penyidik kepada Penuntut Umum dilakukan pada tanggal 3 Juli 2018.

Bahwa pelimpahan Berkas Perkara dari Penyidik kepada Penuntut Umum tersebut memakan waktu 31 (tiga puluh satu) hari sehingga melanggar ketentuan pasal 146 ayat (3) yang mensyaratkan bahwa Penyidik menyampaikan Kepada Penuntut Umum paling lama 14 hari terhitung sejak laporan diterima.

Bahwa dengan lewatnya waktu pelimpahan berkas perkara tersebut, maka menurut pasal 78 KUHP Jo. Pasal 28 Peraturan Bersama disebutkan bahwa kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa, sehingga berdasar menurut hukum jika Majelis Hakim menyatakan perkara tersebut gugur.

B. KEBERATAN TENTANG KEWENANGAN PENYIDIKAN

Bahwa sesuai dengan data dalam berkas perkara, ternyata Penyidik yang memeriksa Terdakwa adalah Penyidik pada Polres Gowa sebagaimana terlihat pada Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atasnama M. Amin Basi, S.Sos tertanggal 29 Mei 2018.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/Ja/11/2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Peraturan Bersama) pasal 1 ayat 13 disebutkan bahwa Penyidik Tindak

Pidana Pemilihan adalah Penyidik Polri yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana Pemilihan.

Selanjutnya, menurut Pasal 13 ayat (3) Peraturan Bersama tersebut disebutkan bahwa Penyidik Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Perintah dari Kabareskrim Polri/Kapolda/Kapolresta/Kapolrestabes/Kapolres yang bertugas selama tahapan Pemilihan berlangsung.

Namun kenyataannya, penyidikan tersebut dilakukan oleh Penyidik Polres Gowa tanpa didasari oleh Surat Perintah dari Kapolres Gowa sebagai Penyidik Tindak Pidana Pemilu (Vide Berita Pemeriksaan Tersangka atasnama M. Amin Basi, S.Sos tertanggal 29 Mei 2018)

Kemudian pada Pasal 15 ayat (7) Peraturan Bersama tersebut menyebutkan bahwa Penyidik Tindak Pidana Pemilihan melakukan Penyelidikan setelah Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota mengeluarkan surat perintah tugas untuk melaksanakan Penyelidikan. Namun kenyataannya, Penyidik dalam perkara ini melakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. SP. Sidik/328/V/2018/Reskrim tanggal 22 Mei 2018.

Bahwa sesuai dengan uraian di atas, telah terbukti penyidikan perkara ini tidak dilakukan oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Bersama ketua Bawaslu/Kapolri/Jaksa Agung tersebut, yang mengakibatkan hasil pemeriksaan Penyidik Polres Gowa tersebut batal demi hukum, sehingga Dakwaan JPU yang mendasarkan diri pada berkas perkara tersebut juga Batal Demi Hukum.

C. TENTANG KEWENANGAN PENUNTUTAN

Bahwa Jaksa Penuntut Umum yang melakukan penuntutan dalam perkara ini adalah Jaksa yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri Gowa berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara Tindak Pidana No. Print - 400/R.4.14/Epp.1/05/2013 tertanggal 30 Mei 2018.

Sedangkan menurut ketentuan Peraturan Bersama Pasal 14 ayat (3) dan (4) disebutkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Pemilu adalah Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakumdu, sebagaimana terurai sebagai berikut:

- Pasal 14 ayat (3) Peraturan Bersama disebutkan bahwa Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dan ditetapkan dengan

Surat Perintah dari Jampidum Kejaksaan Agung/Kajati/Kajari yang bertugas selama tahapan Pemilihan berlangsung.

- Pasal 14 ayat (4) peraturan Bersama tersebut dengan tegas menyatakan bahwa Tugas Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pemilihan pada Sentra Gakkumdu serta membantu dan mendampingi Pengawas Pemilu sejak penerimaan Laporan/Temuan dugaan Tindak Pidana Pemilihan.

Bahwa karena Penuntut Umum yang melakukan penuntutan dalam perkara ini bukan merupakan Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakumdu Panwaslu Kab. Gowa, maka menurut hukum Penuntut Umum tersebut tidak berwenang melakukan penuntutan, sehingga Dakwaan Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa Sesuai dengan alasan-alasan yang dikemukakan dan telah disimpulkan diatas, kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kehadiran Majelis hakim yang Mulia dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sela dengan amarnya sebagai berikut:

1. **Menyatakan menerima seluruh Eksepsi/Keberatan Terdakwa;**
2. **Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum gugur karena Daluwarsa.**
3. **Menyatakan Penyidik Polres Gowa tidak berwenang melakukan Penyidikan dalam perkara ini.**
4. **Menyatakan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Gowa ini tidak berwenang melakukan Penuntutan dalam perkara ini.**
5. **Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan;**
6. **Memulihkan nama baik Terdakwa pada keadaan semula;**
7. **Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;**

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi (keberatan) Penasihat hukum terdakwa a quo, Penuntut Umum telah mengajukan Pendapat terhadap Eksepsi a quo yang pada pokoknya menolak semua eksepsi (keberatan) penasihat hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa atas eksepsi (keberatan) penasihat hukum terdakwa maka Majelis Hakim akan memutus bersama-sama dengan Pokok perkara;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk di dengar keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Hamdani Bin H. Abdullah Alias Anda dibawah sumpah;

- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan adalah masalah pelanggaran Pemilu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 09.30 Wita di halaman rumah salah seorang warga yang ada di Lingkungan Gantarang, Kelurahan Cikoro, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa adalah mengikuti Kampanye salah seorang calon Gubernur Nomor urut 3 atas nama Prof Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman;
- Bahwa terdakwa melanggar kalau mengikuti kampanye salah satu calon gubernur karena ia adalah ASN dengan Jabatan Camat Bissappu Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa jabatan saksi dalam Panwascam adalah Anggota yang ditugaskan di Kecamatan Tompobulu;
- Bahwa tugas saksi selaku Panwascam adalah melakukan sosialisasi terkait tahapan pemilu sampai pelaksanaan pemilihan dan perhitungan suara, melakukan pencegahan dan melakukan tindakan sesuai dengan aturan yang ada;
- Bahwa Panwascam ada 3 (tiga) orang dan ketuanya atas nama Abdul Latief;
- Bahwa pada saat ada pasangan calon gubernur yang akan melakukan kampanye dalam wilayah saksi maka Panwascam memerintahkan PPL yang ada diwilayah Kecamatan Tompobulu yang jumlahnya 8 (delapan) orang untuk melakukan pengawalan terhadap kampanye tersebut;
- Bahwa pada saat ada kampanye calon Gubernur No urut 3 melakukan kampanye di Kelurahan Cikoro, komisioner Kecamatan termasuk saksi dan 7 (tujuh) orang PPL hadir dalam kampanye tersebut untuk melakukan pemantauan dan pengawasan;
- Bahwa alat yang saksi pakai saat melakukan pemantauan dan pengawasan adalah kamera Canon sedangkan para PPL menggunakan HP untuk merekam dari awal pelaksanaan kampanye sampai selesai ;
- Bahwa yang terlebih dahulu sampai dilokasi kampanye adalah saksi lalu datang calon gubernur no urut 3 ;
- Bahwa orang yang hadir kampanye tersebut kurang lebih 200 (dua) ratus

orang;

- Bahwa di lokasi kampanye dipasang 2 tenda yaitu tenda untuk calon gubernur yang melakukan kampanye dan tenda yang satunya adalah untuk masyarakat yang menghadiri dan mendengarkan orasi dari calon gubernur tim kampanye tersebut;
- Bahwa sebelum ada perekaman saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak tahu bahwa ia adalah Camat Bissappu Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa terdakwa sudah berada di lokasi kampanye lalu saksi datang;
- Bahwa yang beritahu saksi bahwa terdakwa berada di lokasi kampanye adalah salah seorang PPL yang sempat merekam terdakwa;
- Bahwa sebelumnya ada salah seorang PPL yang melakukan perekaman dan lewat di dekat terdakwa yang sementara menelpon seseorang yang PPL tidak tahu lalu PPL mendengar terdakwa berbicara melalui telepon dengan seseorang dengan mengatakan "kalau Camat itu harus Preman-preman sedikit" ;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, PPL melapor ke saksi lalu saksi memperketat pemantauan terhadap terdakwa dan mengambil gambarnya melalui camera Canon yang saksi bawa;
- Bahwa posisi terdakwa pada saat saksi lihat ia berada diluar sekitar 5 meter dari pintu masuk dengan mengarahkan supaya orang masuk ke tempat kampanye tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa mengarahkan masuk, ia masuk ditempat kampanye duduk di kursi dan bergabung dengan masyarakat yang mengikuti kampanye;
- Bahwa cara terdakwa mengarahkan orang masuk ditempat kampanye adalah terdakwa menggerakkan tangan dan menyuruh orang masuk ke lokasi kampanye;
- Bahwa yang melakukan orasi dalam kampanye tersebut adalah Calon Gubernur dan salah seorang tokoh masyarakat;
- Bahwa pada saat calon Gubernur Nurdin Abdullah datang ia menggunakan mobil namun setelah pulang ia menggunakan helikopter;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana posisi terdakwa saat calon Gubernur meninggalkan lokasi kampanye karena saksi mengikuti calon gubernur

Nurdin Abdullah sampai ke helikopter;

- Bahwa setelah mengambil gambar dan rekaman terdakwa, saksi dan yang lainnya pulan ke kantor lalu malamnya melakukan rapat dan dari hasil gambar tersebut Parwascam membuat laporan ke Panwas Kabupaten dan Panwas Kabupaten melakukan pleno lalu meneruskan ke Gakumdu;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa pada saat ia datang kelokasi kampanye;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa tidak memakai seragam ASN ataupun atribut salah satu dari pasangan calon dan terdakwa pada saat itu memakai baju kemeja;
- Bahwa pada saat terdakwa didalam bersama orang yang mendengarkan orasi, saksi melihat terdakwa hanya duduk dan sekali-sekali menelpon;
- Bahwa setiap ada pelaksanaan kampanye ada kejadian atau tidak ada tetap saksi membuat laporan ;
- Bahwa sesuai Undang-undang No. 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati pasal 71 ASN dilarang untuk datang kampanye;
- Bahwa saksi tahu bahwa terdakwa adalah ASN dengan Jabatan Camat Bissappu Kabupaten Bantareng adalah dari Panwas Kabupaten;
- Bahwa orang-orang yang diarahkan oleh terdakwa masuk ketempat kampanye adalah orang-orang yang datang ditempat tersebut dengan tujuan ingin mendengarkan orasi dari calon Gubernur Nurdin Abdullah;
- Bahwa terdakwa datang dilokasi bersama rombongan calon Gubernur Nurdin Abdullah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa ada pengaruh terhadap orang-orang yang datang menghadiri kampanye atau tidak;
- Bahwa yang melakukan perekaman pada saat kejadian adalah PPL atas nama Muh. Amin Nasir ;
- Bahwa tidak ada rekaman pada saat terdakwa mengarahkan orang-orang masuk ketempat kampanye karena pada saat itu HP milik PPL yang merekam dalam keadaan lowbatt;
- Bahwa bentuk kampanye yang dilaksanakan oleh calon Gubernur Nurdin Abdullah pada saat kejadian adalah kampanye diaologis;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang duduk disekitar tempat duduk terdakwa;
- Bahwa kampanye diologis tempatnya terbatas sedangkan kampanye terbuka tempatnya lebih luas (dilapangan yang luas);
- Bahwa pada saat terdakwa masih berada diluar tempat kampanye yang ditemani oleh terdakwa adalah rombongan dari calon Gubernur no urut 3 atas nama Nurdin Abdullah;
- Bahwa setelah saksi diangkat menjadi Panwas saksi sering dilatih dan diberikan bintek ;
- Bahwa barang bukti berupa CD RW tersebut adalah rekaman pelaksanaan kampanye, camera Canon adalah alat yang saksi pakai memotret terdakwa sedangkan Hp tersebut adalah milik Panwas yang dipakai merekam pada saat kejadian (pelaksanaan kampanye);
- Bahwa saksi sejak lahir tinggal di Kelurahan Cikoro ;
- Bahwa di Kelurahan Cikoro tidak ada penjual cangkul;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa pada saat ia turun dari mobil di tempat kejadian;
- Bahwa mobil yang datan tidak semuanya memakai atribut/gambar calon Gubernur no urut 3 namun pada saat itu lebih banyak mobil yang tidak memakai atribut;
- Bahwa pada saat saksi melihat terdakwa berada di pinggir jalan, saksi belum tahu bahwa terdakwa adalah seorang ASN dengan jabatan camat;
- Bahwa ASN bisa ikut kampanye namun harus diluar jam kerja dan tidak memakai seragam ASN;
- Bahwa terdakwa melakukan peklanggaran walaupun pada saat kejadian tidak memakai seragam ASN namun pelaksanaan Kampanye pada saat kejadian masih jam kerja ;
- Bahwa saksi pernah mengumumkan bahwa ASN tidak bisa mengikuti kampanye salah satu pasangan calon dalam jam kerja bahkan saksi pernah memberitahu langsung camat Tompobulu Kabupaten Bantaeng bahwa ia tidak bisa ikut kampanye karena ASN ;

Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan dari saksi tersebut ada yang salah yaitu :

Pada saat kejadian saksi tidak mengarahkan orang masuk kedalam tempat kampanye namun saksi berjabat tangan kepada orang yang masuk kedalam tempat kampanye tersebut ;

2. Saksi Muh. Amin Nasir, S.Pd. Bin Sina dibawah sumpah :

- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan adalah masalah pelanggaran hukum terkait pemilihan Gubernur;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 09.30 Wita di halaman rumah salah seorang warga yang ada di Lingkungan Gantarang, Kelurahan Cikoro, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut saksi adalah selaku Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) yang ditugaskan di Kelurahan Cikoro;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai PPL adalah Panwas Kecamatan Tompobulu;
- Bahwa tugas saksi selaku PPL adalah mengawasi pelaksanaan pemilihan calon Gubernur Sulawesi Selatan sampai selesai ;
- Bahwa pelanggaran yang terjadi pada saat kejadian adalah terdakwa selaku ASN dengan Jabatan Camat Bissappu Kabupaten Bantaeng telah melakukan kampanye ;
- Bahwa yang melakukan kampanye pada saat kejadian adalah calon Gubernur no urut 3 atas nama Nurdin Abdullah;
- Bahwa pada malam sebelum dilaksanakan kampanye ada penyampaian kepada saksi dari Panwas Kecamatan bahwa di Kelurahan Cikoro akan ada kampanye dari pasangan calon Gubernur no urut 3 ;
- Bahwa pada saat akejadian yang datang melakukan pengawasan terhadap kampanye tersebut adalah 3 orang Panwas Kecamatan dan 7 orang PPL;
- Bahwa pada saat kejadian/kampanye tersebut yang datang hanya Calon Gubernur no urut tiga sedangkan wakilnya tidak hadir ;
- Bahwa yang terlebih dahulu datang ditempat kejadian adalah saksi lalu datang calon Gubernur no urut 3 ;
- Bahwa pada saat saksi sampai dilokasi kampanye, saksi terus jalan dengan melakukan perekaman sambil foto kegiatan kampanye tersebut dengan menggunakan HP;

- Bahwa pada saat calon Gubernur Nurdin Abdullah melakukan kampanye dikelurahan Cikoro terdakwa hadir;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tahu bahwa terdakwa hadir pada saat kampanye tersebut karena secara kebetulan saksi lewat disamping terdakwa dengan merekam lalu terdakwa sementara berbicara dengan seseorang melalui HP dan terdakwa mengatakan pada orang itu "kalau Camat harus preman-preman sedikit";
- Bahwa saksi tahu bahwa terdakwa adalah seorang Camat setelah rekaman tersebut saksi serahkan ke Panwas Kecamatan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat terdakwa didekat pintu masuk tempat kampanye mengarahkan masuk kedalam untuk mendengarkan orasi;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu terdakwa tidak jabat tangan akan tetapi ia mengarahkan orang agar masuk ditempat kampanye ;
- Bahwa cara terdakwa mengarahkan masuk orang ditempat kampanye dengan cara menggerakkan tangan dengan isyarat untuk mempersilahkan orang-orang tersebut masuk dan pada saat itu terdakwa saksi foto ;
- Bahwa saksi mengarahkan orang masuk kelokasi tempat kampanye pada saat kampanye tersebut sudah mau dimulai;
- Bahwa dokumentasi yang saksi lakukan terhadap terdakwa adalah menfoto terdakwa pada saat ia mengarahkan orang masuk di tempat kampanye;
- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Cikoro;
- Bahwa di Kelurahan Cikoro tidak ada penjual cangkul;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama PPL yang lain sering di bintek oleh Panwas Kecamatan;
- Bahwa yang merekam diluar lokasi kampanye adalah saksi akan tetapi yang merekam didalam lokasi kampanye saksi tidak tau;
- Bahwa barang bukti berupa CD-RW tersebut adalah rekaman kejadian kampanye, camare Canon adalah milik Panwascam sedangkan HP tersebut adalah milik saksi yang saksi gunakan merekam pada saat kampanye tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa pada saat ia datang dilokasi kampanye;

- Bahwa saksi tahu bahwa terdakwa adalah Camat setelah melakukan laporan dan hasil rekaman kegiatan kampanye tersebut kepada Panwas Kecamatan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melakukan perekaman secara umum ;
- Bahwa setahu saksi ASN tidak bisa ikut kampanye salah seorang calon;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa tidak memakai atribut maupun baju seragam ASN ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ASN dilarang mendengarkan kampanye atau tidak;
- Bahwa saksi tidak menerti masalah ikut kampanye aktif atau pasif;

Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan dari saksi tersebut ada yang salah karena :

Pada saat kejadian saksi tidak mengarahkan orang masuk kedalam tempat kampanye ;

3. Saksi Abd. Latief Bin Baso dibawah sumpah

- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan adalah masalah pelanggaran hukum terkait ikut kampanye pada calon Gubernur nomor urut 3 ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 09.30 Wita di halaman rumah salah seorang warga yang ada di Lingkungan Gantarang, Kelurahan Cikoro, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa calon Gubernur No urut 3 atasnama Nurdin Abdullah melakukan kampanye di halaman rumah salah seorang warga yang bernama H. Gassing Almarhum yang terletak di Lingkungan Gantarang Kelurahan Cikoro;
- Bahwa saksi tahu bahwa ada kampanye di Lingkungan Gantarang Kelurahan Cikoro pada pagi hari sebelum pelaksanaan kampanye tersebut ;
- Bahwa setelah tahu bahwa ada kampanye di wilayah dalam wilayah pengawakan saksi maka saksi memerintahkan semua komisionel kecamatan dan PPL untuk turun ke lapangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye tersebut ;
- Bahwa tugas saksi selaku Ketua Panwas Kecamatan adalah mengawasi setiap tahapan pemilihan, melakukan pencegahan dan penindakan;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat turun kelokasi kampanye dan saksi tiba ditempat tersebut calon Gubernur Nurdin Abdullah sementara menyampaikan

orasinya;

- Bahwa pada saat dilokasi kampanye saksi tidak ketemu dengan terdakwa dan saksi pun tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa saksi tahu bahwa terdakwa terlibat pada kampanye calon Gubernur no urut 3 setelah pulang dari lokasi kampanye dan dikantor melakukan evaluasi terhadap dan melihat hasil rekaman masing-masing pengawas dan PPL terhadap pelaksanaan kampanye tersebut dan melihat bahwa ada ASN yang ikut dalam kampanye;
- Bahwa peranan terdakwa pada kegiatan kampanye adalah mengarahkan orang masuk ditempat kampanye;
- Bahwa setelah lihat hasil rekaman PPL, saksi bersama komisioner melakukan rapat pleno malamnya dan keesokan harinya mengirim rekomendasi ke Panwas Kabupaten ;
- Bahwa tugas saksi dalam pelanggaran ini adalah sampai mengirim rekomendasi ke Panwas Kabupaten;
- Bahwa tempat tinggal saksi dengan Kelurahan Cikoro jaraknya sekitar 18 KM;
- Bahwa pada saat kampanye massa yang hadir sekitar 200 orang;
- Bahwa bentuk kampanye yang dilaksanakan oleh calon Gubernur no urut 3 pada saat kejadian adalah kampanye dialogis;
- Bahwa barang bukti berupa CD-RW adalah hasil rekaman panwas dan PPL pada saat pelaksanaan kampanye, camera Canon adalah milik Pengas kecamatan yang digunakan mengambil foto sedangkan HP tersebut adalah milik PPL yang digunakan merekam pelaksanaan kampanye;
- Bahwa menurut saksi yang dimaksud kampanye adalah mengajak pemilih untuk mendengar visi-misi calon;
- Bahwa tidak semua orang yang hadir dikatakan berkampanye namun yang berkampanye adalah orang yang bicara;
- Bahwa ASN bisa mendengarkan visi-misi calon dan hadir dalam tempat kampanye;
- Bahwa yang saksi lihat dalam rekaman PPL tentang pelaksanaan kampanye adalah melihat terdakwa mengarahkan orang masuk ketempat kampanye ;
- Bahwa yang dimaksud mengarahkan massa menurut saksi adalah memfasilitasi dan menggerakkan orang-orang untuk menuju sesuatu tempat

termasuk dalam kampanye;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ASN dilarang mendengarkan kampanye atau tidak;
- Bahwa dalam rekaman PPL tersebut saksi lihat terdakwa mengarahkan orang-orang masuk ketempat pelaksanaan kampanye;

Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa tidak menanggapi;

4. Saksi Abdul Wahab dibawah sumpah:

- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan adalah masalah keterlibatan terdakwa selaku Camat Bissappu Kabupaten Bantaeng berada dilokasi kampanye ;
- Bahwa terdakwa terlibat dalam kampanye calon Gubernur 2018 No urut 3 atas nama Nurdin Abdullah;
- Bahwa saksi tahu terdakwa terlibat dalam kampanye tersebut setelah saksi dipanggil oleh Panwas Kabupaten Gowa melalui Panwas Kabupaten Bantaeng dan pada saat itu saksi diperlihatkan foto-foto terdakwa dalam areal kampanye;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekda Bantaeng sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang;
- Bahwa Camat bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda dan pekerjaan sehari-harinya harus dilaporkan kepada Bupati melalui Sekda ;
- Bahwa setiap hari Senin semua Camat selalu disampaikan tentang tupoksinya;
- Bahwa larangan ASN terhadap pemilihan/Pilgub adalah tidak bisa memihak kepada salah satu pasangan calon dalam artian harus netral;
- Bahwa sesuai laporan yang saksi terima, terdakwa terlibat dalam kampanye calon gubernur nomor urut 3 atasnam Nurdin Abdullah ;
- Bahwa tempat kampanye pada saat terdakwa terlibat adalah diMalakaji Kabupaten Gowa; Atasun langsung terdakwa sebagai camat adalah saksi selaku Sekda ; Aturan ASN dalam kampanye adalah ASN tidak bisa ikut dalam kampanye ;
- Bahwa apabila ada salah seorang ASN yang ikut kampanye maka akan diroses melalui Komisi ASN;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa terdakwa terlibat dalam kampanye

no urut 3 maka saksi memanggil dan bertanya kepada dan terdakwa bilan ia pergi meninggalkan kantor dengan minta izin kepada Asisten III setelah itu saksi konfirmasi ke Asisten III dan ia bilan terdakwa minta izin melalui telpon dengan maksud terdakwa akan meninggalkan tempat ;

- Bahwa saksi selaku atasan langsung tidak melaporkan terdakwa ke Komisi ASN karena yang berhak melaporkan kejadian tersebut ke Komisi ASN adalah Panwas;
- Bahwa kinerja terdakwa selama ia menjabat camat adalah baik;
- Bahwa saksi menerima laporan tentang keterlibatan terdakwa dalam kampanye adalah Panwas Kabupaten Gowa melalui Panwas Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa setiap hari senin saksi selalu mengingatkan semua camat di wilayah Kabupaten Bantaeng termasuk terdakwa melalui kopimorning bahwa ASN harus netral dalam pemilihan calon Gubernur maupun pilkada selain itu ada juga surat edaran Bupati tentang larangan ASN dalam proses sampai pelaksanaan pemilihan;
- Bahwa bentuk Netralisasi ASN dalam pemilihan calon Gubernur adalah ASN dilarang mengkampanyekan salah seorang pasangan calon;
- Bahwa yang saksi tahu ASN yang ingin mendengar visi misi calon harus semua calon hadir ditempat tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Panwas ASN bisa datang menghadiri kampanye pasangan calon asal ia hanya ingin mendengar visi misinya dalam arti kata ASN tersebut tidak aktif dalam kampanye tersebut namun menurut saksi ASN lebih baik tidak ikut untuk menjaga hal-hal yang bisa dianggap melanggar ASN tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa surat edaran tersebut adalah surat edaran yang dibuat oleh Bupati Bantaeng tentang larang ASN ikut kampanye ;
- Bahwa saksi tahu kejadian ini setelah Panwas Kabupaten Bantaeng memanggil saksi untuk dimintai keterangan terkait keterlibatan terdakwa dalam kampanye tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa hari setelah kejadian lalu saksi dipanggil oleh Panwas Bantaeng untuk dimintai keterangan terkait keterlibatan terdakwa dalam kampanye;
- Bahwa terdakwa belum menerima sanksi atas kejadian tersebut karena yang

berhak menjatuhkan sanksi adalah Komisi ASN ;

- Bahwa pada saat saksi dipanggil oleh Panwas, saksi hanya diperlihatkan foto terdakwa dan setelah melihat foto tersebut saksi mengatakan benar itu adalah salah seorang camat yang ada di Kabupaten saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah foto terdakwa yang saksi lihat berada di wilayah kampanye no urut 3 atau tidak ;
- Bahwa yang saksi lihat dalam foto tersebut terdakwa tidak memakai seragam ASN;
- Bahwa dalam surat edaran Bupati Bantaeng tersebut sudah dikelaskan yang mana bisa diikuti dan mana yang tidak bisa diikuti oleh ASN;
- Bahwa setelah keluar surat edaran tersebut baru terdakwa yang melanggar ;

Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan dari saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut umum membacakan keterangan Ahli yang telah di sumpah atas nama Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli sering memberikan keterangan ahli ditingkat penyidikan Peradilan dalam beberapa kasus diantaranya kasus korupsi, Tindak pidana pemalsuan, penghinaan, Pilkada dan praperadilan serta ahli pernah memberikan keterangan sebagai ahli dalam tingkat penyidikan tentang kasus perkara pidana pemilihan ;
- Bahwa ahli dimintai pendapat tentang mengenai pasal 71 ayat (1) bahwa pasal tersebut sudah mengalami perubahan melalui UU Nomor 10 Tahun 2016 Yng pasalnya sama namun ketentuannya terdapat perbedaan dan bunyi perbedaan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut
 - a. Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara Anggota TNI/Polri dan Kepala Desa/Lurah yang dengan sengaja membuat Keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon ;
 - b. Bahwa perbedaan antara pasal 71 ayat (1) UU Nomor 1/2015 terdapat tambahan yang berstatus jabatan lain seperti pejabat daerah, Anggota TNI/Polri yang dapat terjerat dengan pasal tersebut ;
 - c. Terdapat perubahan dari frasa calon menjadi pasangan calon dan pada pasal yang merupakan hasil perubahan, tidak ada lagi frasa

selamakampanye dari apa konsekwensinya dengan hilangnya frasa tersebut seridak-tidaknya kepada pelaku yang berstatus sebagai pejabat yang disebutkan dalam pasal a quo, setiap keputusan dan/atau tindakannya yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon tidak hanya terikat dalam satu tahapan pemilihan, yaitu kampanye saja. Akan tetapi termasuk setiap keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan bagi pasangan calon di beberapa tahapan pemilihan, sejak adanya seorang yang sudah dinyatakan sebagai pasangan calon hingga berakhir sebagai pasangan calon. Jadi tempus delictinya bisa terjadi dari masa atau tahapan penetapan calon ke tahapan kampanye hingga tahapan pemungutan suara ;

- Bahwa unsur pasal 188 jo pasal 71 UU No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-undang adalah
 - a. Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatus Sipil Negara, Anggota TNI/Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;
 - b. Dengan sengaja ;
 - c. Membuat keputusan dan/atau tindakan ;
 - d. Menguntungkan atau merugikan salah satu calon ;
- Bahwa dalam hubungan pasal 71 ayat (1) UU pemilihan kata-kata menguntungkan atau merugikan di satu sisi haruslah dimaknai sebagai perbuatan bertujuan agar satu calon banyak yang memilih sedangkan calon yang lainnya berkurang yang memilihnya atau tidak ada yang memilihnya sebagai calon ;
- Bahwa frasa yang menguntungkan dapat pula diartikan sebagai tindakan yang bertujuan kepada pemilih agar supaya di suatu saat tidak ikut memilih/golput sehingga merugikan calon lainnya ;
- Bahwa frasa menguntungkan dalam pasal ini pula dipahami sebagai sesuatu yang berhubungan dengan pribadi pejabat yang diberikan jabatan karena sebagai pejabat ia dapat memberikan pengaruh kepada orang lain;
- Bahwa unsure pertama dari pasal ini sebenarnya ditujukan kepada pelaku yang berstatus sebagai pejabat diantaranya pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan dalam ketentuan tersebut masuk juga pribadi yang menempati jabatan Camat ;

- Bahwa hal tersebut berpijak pada argumentasi hukum sebagai berikut :
 - a. Jabatan camat dalam struktur pemerintahan daerah merupakan perangkat daerah sebagaimana dinyatakan dalam pasal 289 UU No. 23/2014 tentang pemerintah daerah dan perangkat daerah terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan ;
 - b. Pasal 224 ayat (3) UU Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang menegaskan Bupati/Walikota wajib mengangkat Camat dan Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi syarat kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pegawai Negeri Sipil dalam hal ini berdasarkan pasal 6 UU No 5 tahun 2014 Tentang Aparatus Sipil Negara ;
- Bahwa jika seorang menempati kedudukan atau jabatan sebagai camat selain sebagai berstatus pejabat Daerah juga termasuk sebagai ASN ;
- Bahwa unsur segaja dalam perbuatan adalah pelaku menghendaki dan tidak dipaksa untuk menghadiri kampanye, pelaku mengetahui dan patut menduga bahwa perbuatan tersebut menguntungkan calon yang sedang atau akan menyelenggarakan kampanye;
- Bahwa unsur membuat keputusan dan atau tindakan adalah bersifat alternatif sekaligus bersifat kumulatif bisa salah satu dan bisa dua-duanya dan tindakan yang telah dilakukan pelaku adalah bentuk perbuatan aktif dengan mengarahkan warga masuk ke wilayah kampanye ;
- Bahwa unsur menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon bahwa dengan hadirnya seorang camat dalam salah satu pasangan calon berarti ia menguntungkan calon tersebut dan merugikan calon yang lain karena seorang camat bisa mempengaruhi warga untuk dapat memilih calon yang dihadiri tersebut ;

Bahwa atas keterangan ahli terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa M.Amin Basi, S.Sos., M.Si., sebagai berikut :

- Bawa terdakwa hadir dipersidangan adalah masalah terdakwa hadir dalam kampanye calon Gubernur tahun 2018 no urut 3 atas nama Nurdin Abdullah ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa 15 Mei 2018 sekitar pukul 9.30 wita di Lingkungan Gantarang, Kelurahan Cikoro, Kecamatan

Tompobulu, Kabupaten Gowa;

- Bahwa terdakwa sampai ditempat kejadian sekitar pukul 9.30 wita ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah ASN dengan Jabatan Camat Bissappu Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa ditempat kejadian akan dilaksanakan kampanye calon Gubernur no urut 3 setelah terdakwa berada ditempat tersebut;
- Bahwa terdakwa meninggalkan kantor karena sebelumnya terdakwa telah minta izin melalui telpon kepada Asisten III untuk keluar wilayah;
- Bahwa terdakwa menelpon Asisten III dan minta izin dengan tujuan untuk pergi melihat kebun terdakwa dan setelah sampai dikebun tersebut terdakwa berniat untuk membeli cangkul di dusun Lembaya;
- Bahwa terdakwa ingin membeli cangkul karena tinggal kurang lebih 1 tahun terdakwa sudah pensiun dan terdakwa berniat untuk mengolah sendiri kebun tersebut ;
- Bahwa letak kebun/tanah terdakwa berada di Kecamatan Murere;
- Bahwa antara Kecamatan Murere dengan Kecamatan Tompobulu jaraknya sekitar 10 KM ;
- Bahwa terdakwa ingin membeli cangkul di dekat Kelurahan Cikoro ;
- Bahwa jarak antara Kecamatan terdakwa dengan tempat yang ingin terdakwa membeli cangkul adalah sekitar 40 KM ;
- Bahwa pada kekantor terdakwa berpakaian dinas ASN namun terdakwa mengganti baju diatas mobil pada saat perjalanan menuju kebun terdakwa;
- Bahwa terdakwa berada ditempat kampanye pada saat itu karena saat lewat dijalan terdakwa melihat banyak orang ditempat tersebut lalu terdakwa memarkir mobil agak jauh dari kerumunan orang kemudian terdakwa turun dari mobil dengan tujuan ingin bertanya dimana tempat pembuat cangkul dan baru mau bertanya rombongan calon Gubernur no urut 3 datang setelah itu terdakwa pergi kencing disemak-semak;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa ada kampanye ditempat tersebut setelah datang rombongan calon Gubernur no urut 3 ;
- Bahwa ditempat tersebut terdakwa tidak melihat tanda-tanda akan

diadakan kampanye ;

- Bahwa ditempat kejadian terdakwa sempat ketemu dengan tim sukses yang ikut dalam rombongan calon Gubernur no urut 3 ;
- Bahwa Sekda selalu mengingatkan terdakwa bahwa ASN tidak bisa ikut kampanye ;
- Bahwa terdakwa sempat masuk duduk ditempat orang-orang yang mendengarkan kampanye yang lamanya sekitar kurang lebih 1 menit dari keluar setelah calon Gubernur memberikan orasi ;
- Bahwa terdakwa tidak menyuruh orang masuk ditempat kampanye namun tujuan orang-orang yang datang ditempat itu adalah ingin masuk dan menghadiri kampanye tersebut ;
- Bahwa terdakwa berdiri didekat pintu masuk wilayah kampanye karena pada saat itu terdakwa tidak bisa lewat lantaran banyak orang yang berkerumun dipintu masuk tersebut ;
- Bahwa tujuan terdakwa datang ditempat kejadian bukan untuk menghadiri kampanye namun terdakwa ketempat tersebut dengan tujuan ingin membeli cangkui ;
- Bahwa perjalanan dari kantor terdakwa ketempat kejadian sekitar kurang lebih 1 jam;
- Bahwa terdakwa tidak ikut dalam rombongan calon Gubernur no urut 3 ;
- Bahwa tujuan utama terdakwa meninggalkan kantor pada hari kejadian adalah ingin melihat kebun lalu ada pikiran untuk membeli cangkul di kampung;
- Bahwa terdakwa ingin membeli cangkul sebanyak 5 (lima) buah karena banyak anggota;
- Bahwa yang duluan datang ditempat kejadian adalah terdakwa lalu datang rombongan calon Gubernur no urut 3;
- Bahwa terdakwa ketempat kejadian dengan menggunakan mobil pribadi;
- Bahwa terdakwa berada dilokasi kejadian sekitar kurang lebih 10 menit ;
- Bahwa ditempat kampanye tersebut terdakwa tidak melihat baliho pasangan calon dan yang ada hanya spanduk partai PKS;
- Bahwa terdakwa sempat berjabat tangan dengan orang yang datang

dilokasi kampanye karena terdakwa sebagai suku Bugis- Makassar berjabat tangan menurut terdakwa adalah hal yang biasa walaupun orang tersebut kita tidak kenal;

- Bahwa barang bukti berupa surat keputusan pengangkatan terdakwa sebagai Camat dan surat edaran Bupati tersebut terdakwa mengenalnya;
- Bahwa pada saat terdakwa sampai ditempat kejadian sudah banyak orang namun orang-orang yang ada ditempat tersebut terdakwa tidak mengenaknya;
- Bahwa tidak ada orang yang memanggil terdakwa lalu singgah ditempat kejadian namun sudah kebiasaan terdakwa kalau lewat dijalan dan banyak orang terdakwa selalu singgah;
- Bahwa tidak ada orang yang terdakwa arahkan masuk kelokasi kampanye karena orang-orang yang ada ditempat tersebut tidak ada yang terdakwa kenal ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengkampanyekan pasangan calon no urut 3 ;
- Bahwa terdakwa hanya sebentar duduk didalam kursi orang-orang yang mendengarkan orasi karena pada saat calon Gubernur Nurdin Abdullah berdiri dan akan memberikan orasi, baru menyadari bahwa terdakwa adalah ASN sehingga terdakwa keluar dari tempat kampanye tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengeluarkan tangan bukan untuk mengarahkan orang masuk akan tetapi terdakwa berjabat tangan dengan orang tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan a de charge yang bernama Ansar Tuba dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa pekerjaan saksi adalah ASN dengan jabatan Asisten III pada kantor Bupati Bantaeng ;
- Bahwa saksi pernah mendengar terdakwa ada masalah yaitu Terdakwa berada di Kabupaten Gowa dan di periksa oleh Panwas;
- Bahwa yang saksi dengar terdakwa diperiksa Panwas terkait karena terdakwa ada dilokasi kampanye calon Gubernur no urut 3 yang

dilaksanakan di Kabupaten Gowa;

- Bahwa terdakwa adalah ASN dengan jabatan Camat Bissappu Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa atasan langsung terdakwa selaku camat adalah Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan saksi selaku Asisten III;
- Bahwa saksi adalah salah satu atasan terdakwa selaku Camat;
- Bahwa yang saksi dengar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018;
- Bahwa terdakwa pada hari kejadian pagi-pagi ia menelpon saksi dan minta izin keluar wilayah Bantaeng dengan tujuan ingin membeli cangkul;
- Bahwa pada saat terdakwa menelpon saksi dan minta izin saksi izinkan karena terdakwa bilang ia sudah dalam perjalanan;
- Bahwa minta izin seharusnya secara tertulis namun kalau sifatnya mendadak maka diperbolehkan untuk minta izin melalui telpon ;
- Bahwa aturan ASN dalam kampanye mulai dari pusat sampai Daerah adalah dilarang ASN aktif dalam kampanye;
- Bahwa apabila ada salah seorang ASN yang ikut kampanye dan aktif maka akan diroses melalui Komisi ASN akan tetapi apabila ASN hadir dalam kampanye namun tidak aktif maka ASN tersebut tidak bermasalah;
- Bahwa yang dikatakan hadir dalam kampanye namun tidak aktif adalah seseorang yang menghadiri kampanye hanya datang ditempat tersebut untuk mendengar visi-misi pasangan calon;
- Bahwa pada saat terdakwa menelpon saksi ia hanya minta izin keluar daerah;
- Bahwa minta izin seharusnya tertulis akan tetapi terdakwa pada saat itu sudah dalam perjalanan dan tiba-tiba sehingga saksi langsung izinkan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan terdakwa sehingga ia ingin membeli cangkul;
- Bahwa perjalanan dari Kabupaten Bantaeng ke lokasi kampanye sekitar kurang lebih 1 jam;

- Bahwa terdakwa minta izin pagi dan sorenya saksi mendengar terdakwa diperiksa oleh Panwas Gowa;
- Bahwa minta izin seharusnya tertulis akan tetapi terdakwa pada saat itu sudah dalam perjalanan dan tiba-tiba sehingga saksi langsung izinkan terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan Surat Edaran siapa saja ASN yang melanggar edaran tersebut akan dikenai sanksi;
- Bahwa terdakwa belum dikenai sanksi karena menunggu proses ini ;
- Bahwa atasan terdakwa belum mengambil langkah untuk mengambil tindakan terkait pelanggaran yang terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa minta izin kepada saksi karena Sekda sudah memberikan pendelegasian wewenang kepada saksi selaku Asisten III yang menangani masalah Administrasi ASN dilingkup Kabupaten Bantaeng
- Bahwa saksi hadir ditempat ini untuk menjadi saksi karena ditelpon oleh Sekda ;
- Bahwa bentuk pendelegasian Sekda kepada saksi selaku Asisten III adalah Sekda mengatakan kepada saksi kalau ada yang minta izin secara darurat silahkan mengambil keputusan;
- Bahwa yang saksi maksud darurat adalah yang secara tiba-tiba ;

Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan dari saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti di muka persidangan, telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, masing-masing membenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut mempunyai kaitannya dengan perkara ini, barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah CD-RW Plus GT PRO ukuran 80 min/700 MB yang berisikan foto dan rekaman pada saat acara kampanye dialogis pasangan calon Gubernur No. urut 3 Prof. Dr. Ir H.M. Nurdin Abdullah, M.Agr di Kelurahan Cikoro, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa ;

- b. 1 (satu) rangkap asli Surat edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 800/09/II/2018 tentang netralisasi Aparatur Sipil Negara dan larangan penggunaan fasilitas pemerintah Daerah dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ;
- c. 1 (satu) lembar asli petikan Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 821.2/64/II/2014, tanggal 17 Pebruari 2014 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat structural eselon III dan IV lingkup pemerintah Kabupaten Bantaeng ;
- d. 1 (satu) buah HP merk Andromax B dengan nomor IMEI 1: 862797031256975 nomor IMEI 2 :862797033316975 ;
- e. 1 (satu) buah kamera foto merk Canon type EOS 1200D

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim pertimbangkan Eksepsi (keberatan) Penasihat Hukum Terdakwa tentang Daluarsa, keberatan tentang kewenangan penyidikan dan keberatan tentang kewenangan penuntutan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan Menelaah secara saksama berkas perkara, bahwa perkara a quo tidaklah Daluarsa dan telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 78 KUHP dan Pasal 146 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa eksepsi tentang kewenangan penyidikan dan penuntutan setelah Majelis Hakim mempelajari bahwa penyidik yang ditugaskan berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor : SP.Sidik/328/V/2018/Reskrim tanggal 22 Mei 2018 hal ini sesuai pula dengan surat Ketua Panwaslu Kabupaten Gowa Nomor : 069/SG/SN-06/PM.05.02/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang temuan pelanggaran tindak

pidana pemilu serta bersesuai pula dengan Surat perintah Kapolres Gowa Nomor : Sprint/398/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang Daftar nama personil sentra penegakan hukum terhadap (Gakkumdu) Polres Gowa yang masa berlakunya sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan 30 Desember 2018;

Menimbang, bahwa didalam sentra Gakkumdu terdapat Jaksa yang tergabung dalam hal ini sebagai jaksa Penuntut Umum yang bertugas selama tahapan pemilihan berlangsung berdasarkan surat kepala Kejaksaan Negeri Gowa dengan Nomor : B-1063/R.4.14/Epp.1/10/2017 tanggal 31 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka berdasar hukum bahwa Eksepsi (Keberatan) Penasihat Hukum Terdakwa patutlah untuk di Tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim selanjutnya akan pertimbangkan pokok perkara, yang berdasarkan fakta persidangan sesuai keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan terdakwa, majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang relevan dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa berada di Lokasi kampanye pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di Lingkungan Gantarang Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa;
- Bahwa jadwal kampanye tersebut dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3 yakni Prof.Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman,ST;
- Bahwa benar terdakwa adalah seorang Aparatur Sipil Negara yang mempunyai jabatan sebagai Kepala Kecamatan (Camat) Bissappu di Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 821.2/64/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Pejabat Struktural Eselon III dan IV Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa benar saat itu masih Tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Sulawesi Selatan;
- Bahwa benar Panwaslu Kecamatan bersama Tim nya melakukan pengambilan Video dan Pemotretan saat Kampanye;
- Bahwa benar Terdakwa sempat berada di pintu masuk arena kampanye dan mengajak warga sekitar didepan arena kampanye untuk masuk di

arena kampanye dan bersalam-salaman dengan warga yang masuk kedalam arena kampanye;

- Bahwa benar terdakwa duduk didalam arena kampanye;
- Bahwa benar terdakwa memakai pakaian biasa sedangkan pakaian Dinasnya disimpan didalam mobil;
- Bahwa terdakwa sempat meminta izin kepada Asisten III Pemda Bantaeng untuk ke Gowa;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta tersebut di atas, kini akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dalam fakta-fakta tersebut telah memenuhi atau tidak unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa pada pokoknya penuntut umum telah menyusun surat dakwaan secara Tunggal yaitu Terdakwa melanggar Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa dikarenakan jenis dakwaan penuntut umum adalah dakwaan Tunggal, maka majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan untuk dapat merumuskan perbuatan terdakwa sebagai perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut Umum;

Menimbang, bahwa majelis akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undangundang, adapun unsur-unsur dalam dakwaan tersebut, sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah".
2. Unsur "Yang dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye;
1. Unsur "**Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah**";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga dengan terbuktinya salah satu elemen unsur saja maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini sebenarnya ditujukan kepada pelaku yang berstatus sebagai pejabat diantaranya pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan dalam ketentuan tersebut masuk juga pribadi yang menempati jabatan Camat;

Menimbang, bahwa kedudukan seorang Kepala Kecamatan (Camat) dalam ketatanegaraan Indonesia perlu dipahami sebagai penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan dalam rangka pemerintahan dalam arti luas, untuk melayani masyarakat, dalam hal ini sebagaimana fakta-fakta tersebut ternyata benar Terdakwa adalah seorang Aparatur Sipil Negara diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 821.2/64/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Pejabat Struktural Eselon III dan IV Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana pemilihan sehingga Unsur "Pejabat Aparatur Sipil Negara" telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa;

2. Unsur "Yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga dengan terbuktinya salah satu elemen unsur saja maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Dr.Amir Ilyas,SH.,MH. bahwa jika berpijak pada argumentasi hukum Jabatan camat dalam struktur pemerintahan daerah merupakan perangkat daerah sebagaimana dinyatakan dalam pasal 289 UU No. 23/2014 tentang pemerintah daerah dan perangkat daerah terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan;

Bahwa Pasal 224 ayat (3) UU Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang menegaskan Bupati/Walikota wajib mengangkat Camat dan Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi syarat kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pegawai Negeri Sipil dalam hal ini berdasarkan pasal 6 UJ No 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ;

Bahwa jika seorang menempati kedudukan atau jabatan sebagai camat selain sebagai berstatus pejabat Daerah juga termasuk sebagai ASN ;

Bahwa unsur segaja dalam perbuatan adalah pelaku menghendaki dan tidak dipaksa untuk menghadiri kampanye, pelaku mengetahui dan patut menduga bahwa perbuatan tersebut menguntungkan calon yang sedang atau akan menyelenggarakan kampanye;

Bahwa unsur membuat keputusan dan atau tindakan adalah bersifat alternatif sekaligus bersifat kumulatif bisa salah satu dan bisa dua-duanya dan tindakan yang telah dilakukan pelaku adalah bentuk perbuatan aktif dengan mengarahkan warga masuk kewilayah / arena kampanye ;

Bahwa unsur menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon bahwa dengan hadirnya seorang camat dalam salah satu pasangan calon berarti ia menguntungkan calon tersebut dan merugikan calon yang lain karena seorang camat bisa mempengaruhi warga untuk dapat memilih calon yang dihadiri tersebut ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa berada di Lokasi kampanye pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di Lingkungan Gantarang Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa;

Bahwa jadwal kampanye tersebut dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3 yakni Prof.Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman,ST;

Bahwa terdakwa adalah seorang Aparatur Sipil Negara yang mempunyai jabatan sebagai Kepala Kecamatan (Camat) Bissappu di Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 821.2/64/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Pejabat Struktural Eselon III dan IV Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng;

Bahwa saat itu masih Tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Sulawesi Selatan;

Bahwa Panwaslu Kecamatan bersama Tim nya melakukan pengambilan Video dan Pemotretan saat Kampanye sebagaimana keterangan saksi Hamdani dan saksi Muh.Amin Nasir bahwa Terdakwa sempat berada di pintu masuk arena kampanye dan mengajak warga sekitar didepan arena kampanye untuk masuk di arena kampanye dan bersalam-salaman dengan warga yang masuk kedalam arena kampanye serta terdakwa duduk didalam arena kampanye;

Menimbang, bahwa seorang Aparatur sipil negara (ASN) dalam hal ini Terdakwa dengan posisi sebagai Camat seharusnya tidak bersikap aktif dalam menghadiri maupun mengarahkan masyarakat di arena kampanye oleh karena Posisi Terdakwa dipandang mengetahui aturan-aturan yang di larang selama Tahapan pemilihan/ kampanye maupun perhitungan oleh karena terdakwa di Kabupaten Bantaeng telah dikeluarkan dan di sosialisasikan tentang Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng nomor : 800/09/I/2018 tanggal 03 Januari 2018 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara dan Larangan penggunaan Fasilitas pemerintah daerah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Menimbang, Bahwa menurut keterangan saksi A de Charge Ansar Tuba yang mempunyai jabatan sebagai Asisten III di Pemda Bantaeng sempat ditelpon oleh terdakwa pada hari selasa tanggal 15 Mei 2018 di Pagi harinya untuk meminta izin ke Kabupaten Gowa untuk mencari tempat pembuatan Cangkul dan keterangan terdakwa membenarkan bahwa terdakwa akan memesan cangkul yang akan digunakan sebagai alat pertanian di kebun milik terdakwa sehingga saat itu terdakwa yang masih memakai pakaian dinas kemudian pakaian Dinasnya disimpan didalam mobil dan sempat singgah di lokasi kampanye pasangan Gubernur dan wakil Gubernur Nomor urut 3;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa tersebut yang hanya mendapatkan izin secara lisan dan kemudian menghadiri Kampanye pasangan Gubernur dan wakil Gubernur Nomor urut 3 yakni Prof.Nurdin Abdullah yang juga merupakan Bupati Bantaeng, sehingga sikap dan Tindakan terdakwa sebagaimana pertimbangan diatas Majelis Hakim memperoleh Kenyakinan bahwa perbuatan terdakwa menguntungkan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 3 yakni Prof.Dr.Ir.H.M.Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman,ST;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye" telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah maka timbul keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana pemilihan sebagaimana dakwaan penuntut umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selama dalam persidangan pada diri

terdakwa tidak diketemukan adanya alasan penghapus pemidanaan baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan patut untuk dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan patut untuk dijatuhi pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa jenis pidana penjara dipandang adil dijatuhkan terhadap terdakwa dengan pertimbangan bahwa tujuan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana diharapkan juga sebagai bentuk memberikan efek jera, dimana terdakwa selaku Kepala Pemerintahan Kecamatan (Camat) yang berfungsi sebagai pengayom masyarakat dan figur teladan dalam masyarakat yang seharusnya memberikan keteladanan kepada masyarakat malah menjadi pengerak untuk terjadinya tindak pidana pemilu sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa oleh karena tidak dilakukan penahanan, maka penahanan terhadap diri terdakwa akan dikenakan setelah putusan ini berkekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman terhadap terdakwa, perlu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa terdakwa;

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak memberikan contoh yang benar dalam pelaksanaan Pilkada ;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, serta

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **M.AMIN BASI,S.Sos.,MSi bin BASI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGUNTUNGKAN SALAH SATU CALON GUBERNUR SELAMA MASA KAMPANYE**" sesuai dengan dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah CD-RW Plus GT PRO ukuran 80 min/700 MB yang berisikan foto dan rekaman pada saat acara kampanye dialogis pasangan calon Gubernur No. urut 3 Prof. Dr. Ir H.M. Nurdin Abdullah, M.Agr di Kelurahan Cikoro, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa ;
Agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
Sedangkan barang bukti berupa :
 - b. 1 (satu) rangkap asli Surat edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 800/09/II/2018 tentang netralisasi Aparatur Sipil Negara dan larangan penggunaan fasilitas pemerintah Daerah dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ;
 - c. 1 (satu) lembar asli petikan Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 821.2/64/II/2014, tanggal 17 Pebruari 2014 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat structural eselon III dan IV lingkup pemerintah Kabupaten Bantaeng ;

dikembalikan kepada Sdr.M.AMIN BASI,S.Sos.,M.Si Bin BASI;
 - d. 1 (satu) buah HP merk Andromax B dengan nomor IMEI 1: 862797031256975 nomor IMEI 2 :862797033316975 ;
 - e. 1 (satu) buah kamera foto merk Canon type EOS 1200D ;

dikembalikan kepada Sdr Hamdani Bin H.Abdullah Alias Anda;

4. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Jumat**, tanggal **13 Juli 2018**, oleh kami : **DJAMALUDIN ISMAIL,S.H.,M.H.,** sebagai Hakim Ketua, **AMRAN S.HERMAN,S.H.,M.H.** dan **YULIANTI MUHIDIN,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **NAWIR,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, dihadiri pula oleh **ABDUL RACHMAT,S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa serta dihadapan terdakwa bersama Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

AMRAN S.HERMAN,S.H.,M.H

DJAMALUDIN ISMAIL,S.H.,M.H.,

Ttd

YULIANTI MUHIDIN,S.H.,

Panitera Pengganti

Ttd

NAWIR,S.H.,

Foto Copy Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya, diberikan kepada :
Abdul Rachmat, S.H., M.H. (Penuntut Umum), pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2018.

Pengadilan Negeri Sungguminasa
Panitera

